

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari data dan fakta yang telah ditemukan peneliti mengenai proses bisnis, aspek perpajakan, potensi pajak penghasilan, dan tax gap yang ada pada usaha kerajinan kaligrafi di Kabupaten Demak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha kerajinan kaligrafi di Kabupaten Demak terdiri dari proses pemenuhan bahan baku, proses produksi, proses pemasaran atau distribusi, dan proses perekrutan pekerja. Dalam pembuatan kerajinan kaligrafi bahan baku utamanya adalah triplek, lem prada/lilin bakar, dan kain. Terdapat juga bahan pelengkap yang digunakan dalam pembuatan seperti *sterofoam*, cat *airbrush*, *aluminium foil*, bingkai kayu dan kaca. Sedangkan alat yang digunakan untuk pembuatan kaligrafi ini seperti lem tembak, kompresor, dan sikat. Bahan baku tersebut diperoleh dari pemasok langganan masing-masing perajin yang biasanya berasal dari Semarang, Jepara, Kudus dan Ambarawa. Bahan bahan tersebut diolah melalui beberapa proses produksi seperti pemasangan kain ke triplek, pembuatan pola atau pembuatan background, penulisan ayat kursi serta lafadz Allah dan Muhammad, dan pewarnaan. Setelah menjadi barang jadi maka

kerajinan kaligrafi akan didistribusikan ke pengepul atau ke konsumen akhir. Banyak juga pelaku usaha yang memasarkan produk mereka ke luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi melalui tim marketing. Selain itu, biasanya terjadi kontrak antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lebih besar. Hal tersebut terjadi apabila pelaku usaha yang lebih besar tidak dapat memenuhi target pesanan yang diterima, maka pelaku usaha itu akan menyerahkan sebagian penyelesaian pesanan ke pengusaha yang lebih kecil. Sementara untuk proses perekrutan pekerja, usaha kerajinan kaligrafi tidak memiliki persyaratan tertentu. Jadi asalkan memiliki kemauan untuk bekerja dan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya dapat menjadi pekerja di usaha kaligrafi. Untuk jumlah pekerja dan upah pada setiap pelaku usaha kaligrafi berbeda-beda. Untuk jumlah pekerja dipengaruhi oleh besarnya usaha yang dimiliki dan jumlah pesanan setiap bulannya, sedangkan upah pekerja dipengaruhi oleh jumlah produktivitas pekerja apabila sistem upah borongan.

2. Berdasarkan proses bisnis yang sudah dijelaskan dalam pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa aspek perpajakan yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha kerajinan kaligrafi. Hal tersebut karena telah terpenuhi syarat objektif dan subjektif sehingga mengharuskan pelaku usaha kaligrafi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal yang harus dilakukan pertama kali pelaku usaha ini dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah mendaftarkan diri ke KPP Pratama Demak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selanjutnya setelah terdaftar sebagai wajib pajak, pelaku usaha kaligrafi wajib melakukan perhitungan secara mandiri terkait

pajak penghasilan yang ada pada usahanya yang kemudian melakukan pembayaran pajak sesuai dengan perhitungan tersebut. Dalam usaha kaligrafi ini terdapat beberapa pajak penghasilan yang timbul seperti Pajak Penghasilan 21 atas gaji karyawan, Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa ruko dan pembelian gudang, dan Pajak Penghasilan sesuai dengan PP 23 Tahun 2018 dan PP 46 Tahun 2013. Setelah itu, wajib pajak diwajibkan melakukan pelaporan pajak terutang yang sudah dibayarkan melalui surat pemberitahuan.

3. Perhitungan potensi pajak penghasilan dilakukan dengan menggunakan hasil wawancara dari delapan pelaku usaha kerajinan kaligrafi yang dipilih secara acak. Dengan begitu diperoleh rata-rata peredaran bruto dari delapan pelaku usaha itu sebesar Rp1,057,500,000 per tahun. Potensi pajak penghasilan dihitung dengan mengalikan rata-rata tersebut dengan jumlah pelaku usaha menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM dengan tarif pajak penghasilan sesuai PP 23 tahun 2018 dan PP 46 tahun 2013. Adapun hasil perhitungan potensi pajak penghasilan untuk tahun 2017 sebesar Rp105,750,000, tahun 2018 sebesar Rp95,175,000, tahun 2019 sebesar Rp63,450,000, dan tahun 2020 serta 2021 sebesar 74,025,000. Penurunan potensi pajak penghasilan dari tahun 2017 ke tahun-tahun berikutnya disebabkan karena penurunan tarif pajak penghasilan dari 1% menjadi 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018. Sedangkan kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 disebabkan karena bertambahnya jumlah pelaku usaha. Jumlah potensi pajak penghasilan usaha kaligrafi ini tergolong cukup besar untuk menambah penerimaan pajak di KPP Pratama Demak.

4. Dengan mengetahui potensi pajak, dapat dilakukan estimasi perhitungan besarnya *tax gap* pajak penghasilan yang timbul dalam usaha kaligrafi. *Tax gap* dihitung berdasarkan selisih antara potensi pajak penghasilan dengan realisasi pembayaran pajak penghasilan. Adapun hasil *tax gap* pada tahun 2017 sampai tahun 2021 setiap tahunnya setara dengan potensi pajak penghasilan kecuali tahun 2020. Untuk tahun 2017 sebesar Rp105,750,000, tahun 2018 sebesar Rp95,175,000, tahun 2019 sebesar Rp63,450,000, tahun 2020 sebesar Rp73,775,000, dan tahun 2021 sebesar Rp74,025,000. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh pelaku usaha kaligrafi kecuali untuk tahun 2020. Tidak adanya penerimaan pajak pada tahun-tahun tersebut dikarenakan seluruh wajib pajak yang terdaftar pada tahun itu berstatus NPWP non-efektif sehingga tidak melakukan kewajiban perpajakan. Jumlah *tax gap* yang hampir 100% pada tiap tahunnya ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha kerajinan kaligrafi di Kabupaten Demak terhadap kewajiban perpajakannya sangat rendah. KPP Pratama Demak harus menindaklanjuti kejadian tersebut dengan melakukan beberapa langkah antara lain penyuluhan dan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Demak harus melakukan ekstensifikasi untuk menjangkau pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif namun belum terdaftar sebagai wajib pajak.